



MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 72.p/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Januari 2015 tentang Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Manual mutu pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
c. Manual mutu pengenalan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
d. Manual mutu evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Rabiul Akhir 1436 H
Pada Tanggal : 02 Februari 2015 M

Rektor,


Dr. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.3. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.5. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di UM Palangkaraya.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan berlaku: <ol style="list-style-type: none">1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;2. Untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Merancang Standar SPMI merupakan olah pikir untuk



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	3 dari 5

	<p>menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Pendidikan Dikti, 5 Standar Pengembangan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK, Standar Tata Pamong, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian);</p> <p>2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</p> <p>a) <i>Audience</i> adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;</p> <p>b) <i>Behaviour</i> adalah apa yang harus dilakukan, diukur atau dicapai atau dibuktikan;</p> <p>c) <i>Competence</i> adalah kompetensi atau kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai;</p> <p>d) <i>Degree</i> adalah tingkat atau periode atau frekuensi atau waktu.</p> <p>3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
6. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar	<p>1. Menjadikan Visi dan Misi UM Palangkaraya sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-</p>



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	4 dari 5

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>undangan yang relevan dengan standar kehadiran dosen dalam perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, terhadap pemangku kepentingan internal/mahasiswa.6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi UM Palangkaraya.7. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>).8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran.9. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.11. Mensahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
7. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none">1. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sebagai perancang dan koordinator2. Pimpinan UM Palangkaraya3. Semua unit di lingkungan UM Palangkaraya



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	5 dari 5

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	4. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
8. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan pendidikan.2. Formulir / template standar.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 20103. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Statuta UM Palangkaraya Tahun 20147. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-20198. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-20199. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Plks/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	2 dari 3

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan UM Palangkaraya.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berisi uraian tentang cara, langkah, atau prosedur pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan berlaku: <ol style="list-style-type: none">Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan;Untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	a. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	3 dari 3

	<p>pencapaiannya.</p> <p>b. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dituntut secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p> <p>d. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>b. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh dosen setiap semester dan konsisten.</p> <p>c. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>a. Prosedur kerja</p> <p>b. Formulir laporan pelaksanaan</p>



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dibuat sebagai pedoman untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di UM Palangkaraya sehingga pelaksanaan isi standar tersebut dapat dikendalikan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi; b. Untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	3 dari 4

4. Definisi Istilah	<p>a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Melakukan pengukuran secara periodik di setiap akhir semester terhadap ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>b. Mencatat atau mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen.</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>e. Membuat laporan tertulis setiap akhir semester tentang semua hasil pengukuran di atas</p> <p>f. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UM Palangkaraya, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</p>



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	4 dari 4

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.PgdI/LP3MPT/SPMI/STD/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pgdi/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di UM Palangkaraya sehingga isi standar dapat terpenuhi atau tercapai.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terpenuhi; b. Untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	3 dari 4

4. Definisi Istilah	<p>a. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar tersebut dapat diperbaiki.</p> <p>b. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</p> <p>c. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat terpenuhi oleh pelaksana isi standar tersebut.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik.</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar.</p> <p>c. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) SPMI.</p> <p>d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.</p> <p>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</p>



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	4 dari 4

	<p>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>g. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar.</p> <p>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui LP3MPT disertai dengan saran atau rekomendasi</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian , dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis:</p> <p>a. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .</p> <p>b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .</p> <p>c. Formulir hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .</p>



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/F.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibuat untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada setiap akhir siklus.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku: <ol style="list-style-type: none">Ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, yaitu selama 2 semester, dan kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan.Untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	3 dari 4

	<p>periodik dan berkelanjutan.</p> <p>b. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.2) Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders).3) Relevansinya dengan visi dan misi UM Palangkaraya. <p>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dengan dosen.</p> <p>c. Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>d. Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya.</p> <p>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	<p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/F.08	02 Februari 2015	0	4 dari 4

Penelitian	
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis:</p> <ol style="list-style-type: none">Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.Formulir Hasil Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/F.08)</p>